



## MEKANISME PENDISTRIBUSIAN DATA DARI WALIDATA MENUJU PORTAL SATU DATA INDONESIA ( SDI )

### A. SATU DATA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BANTEN

Satu data Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Banten menawarkan berbagai layanan yang mencakup pengembangan perangkat lunak, aplikasi mobile, dan solusi berbasis web. Mereka memiliki tim pengembang yang berkualitas dan berpengalaman dalam menciptakan solusi kustom sesuai kebutuhan klien. Satu Data Indonesia (SDI) merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagikan antar Instansi Pusat serta Daerah. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Melalui SDI, seluruh data pemerintah dan data instansi lain yang terkait dapat bermuara di Portal Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Temukan Data Pemerintah Provinsi Banten dengan Mudah. Satudata Banten menawarkan berbagai layanan yang mencakup pengembangan perangkat lunak, aplikasi mobile, dan solusi berbasis web. Mereka memiliki tim pengembang yang berkualitas dan berpengalaman dalam menciptakan solusi kustom sesuai kebutuhan klien

## **B. PRINSIP SATU DATA INDONESIA**

Adapun Prinisp Satu Data Indonesia secara umum ialah sebagai berikut

- 1) data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi standar data;
- 2) data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata;
- 3) data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data;
- 4) data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk

## **C. TUJUAN SATU DATA INDONEISA**

Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah dimaksudkan untuk mengatur tata kelola data yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah serta efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan interoperabilitas pengelolaan basis data elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah. Adapun Pengaturan Satu Data Indonesia di Daerah bertujuan untuk:

- 1) memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- 2) mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar perangkat daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pembangunan di Daerah;
- 3) mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan basis data elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah serta interoperabilitas dengan Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

#### **D. KOMPONEN PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA**

Dibawah ini adalah macam macam Penyelenggara Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:

- a. pembina data;
- b. validata;
- c. validata pendukung; dan
- d. produsen data.

Penyelenggara Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Adapun Pembina data mempunyai tugas:

- a) memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
- b) melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Pembina Data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.

- ❖ Pembina Data Geospasial yaitu perangkat daerah yang melaksanakan tugas sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- ❖ Pembina Data Keuangan Negara Tingkat Pusat yaitu Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di Daerah.

Kemudian Pihak Walidata mempunyai tugas:

- menetapkan standar data, metadata, dan interoperabilitas data dari daftar data yang akan dikumpulkan produsen data yang belum ditetapkan oleh forum data tingkat Pusat;
- memeriksa kesesuaian data yang dikumpulkan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
- membantu pembina data dalam membina produsen data.

Selanjutnya Pihak Walidata dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Selanjutnya bahwa Walidata tingkat Provinsi Banten akan dibantu oleh walidata pendukung sedangkan Pihak Walidata pendukung sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh:

- ❖ perangkat daerah yang mengelola basis data perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah;
- ❖ perangkatdaerah yang mengelola basis data pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- ❖ perangkat daerah yang mengelola basis data kepegawaian;
- ❖ perangkat daerah yang mengelola basis data informasi geospasial tematik;
- ❖ perangkat daerah yang mengelola basis data kependudukan dan catatan sipil;
- ❖ perangkat daerah yang mengelola basis data kesejahteraan sosial;
- ❖ perangkat daerah yang mengelola basis data kelurahan dan desa;
- ❖ perangkat daerah yang mengelola basis data perizinan;
- ❖ perangkat daerah yang mengelola basis data pendidikan; dan
- ❖ perangkat daerah yang mengelola basis data kebencanaan.

Kemudian pihak komponen Produsen data terdiri atas:

- instansi vertikal di Daerah; dan
- perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Adapun Pijak Produsen data mempunyai tugas:

- ❖ memberikan masukan kepada pembina data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- ❖ menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
- ❖ menyampaikan data beserta metadata kepada walidata.

## E. DASAR HUKUM SATU DATA INDONESIA

- ❖ Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ❖ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- ❖ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- ❖

- ❖ Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).
- ❖ Peraturan gubernur banten Nomor 2 tahun 2020 Tentang Pedoman pengelolaan satu data Indonesia Di provinsi banten

## F. ALAMAT LINK RESMI WEB SITE SATU DATA INDONESIA POLPP BANTEN

Apabila saudara ingin meninjau lebih lanjut terkait penyelengaraan Satu data Indonesia (SDI) yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dapat mengakses/mengklik salah satu link website dibawah ini :

<https://data.go.id/instantion/provinsi-banten>

<https://satudata.bantenprov.go.id>

Serang, Januari 2024

Portal Satu Data Indonesia - In: X +

data.go.id/instansi?page=1&query=banten

SATU DATA INDONESIA

Datasets Instansi Kode Referensi Data Insight Publikasi Tentang Regulasi SDI Login

Instansi

banten


Q

1 Organisasi Ditampilkan

Nama A-Z

Provinsi Banten  
#0 Datasets

10 per page ▾ ◀ Previous 1 Next ▾



# SATU DATA INDONESIA

The screenshot shows a web browser window with the title "Provinsi Banten". The URL in the address bar is "data.go.id/instansi/provinsi-banten". The page header includes the "SATU DATA INDONESIA" logo, navigation links for "Datasets", "Instansi" (which is underlined), "Kode Referensi", "Data Insight", "Publikasi", "Tentang", and "Regulasi SOI", and a "Login" button. A green banner at the top right says "Verify it's you". The main content area shows the "Provinsi Banten" organization profile. It features the Banten province logo, the name "Provinsi Banten", and a note stating "There is no description for this organization". It shows 0 followers and 40 datasets. Below this, there are filters for "Dataset" (Semua Data, Kategori 0, Data Prioritas 0), a search bar with "40 Datasets Found", and a download button labeled "csv". A message encourages users to "Berikan Data Aspek Pelayanan Lurum Badan Kepegawaian Daerah". On the right side, there are buttons for "Prioritas" and "Terbaru", and a red arrow pointing upwards.

The screenshot shows a web browser window for the 'Satudata Banten' website. The address bar displays 'satudata.bantenprov.go.id/beranda/'. The page header includes the Banten logo and the text 'BANTEN SATU'. The main navigation menu at the top right has links for 'Beranda', 'Datasets', 'Topik Data', 'Geospatial', 'Simpul Jaringan', 'SDI Banten', and 'Hubungi Kami'. A green button labeled 'Verify it's you' is also visible. The main content area features a large heading 'Satudata Banten, Dalam Satu Portal' in black and red text. Below the heading is a paragraph of text: 'Temukan Data Pemerintah Provinsi Banten dengan Mudah. Satudata Banten menawarkan berbagai layanan yang mencakup pengembangan perangkat lunak, aplikasi mobile, dan solusi berbasis web. Mereka memiliki tim pengembang yang berkualitas dan berpengalaman dalam menciptakan solusi kustom sesuai kebutuhan klien'. To the right of the text is a graphic of four diverse people (two men, two women) with their arms raised in a celebratory or supportive gesture. The background of the main content area has a light gradient.

A  
INDONESIA



SATU DATA  
INDONESIA